



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 107.K/EK.05/DJE/2023

TENTANG

**BUKU PEDOMAN UMUM PENANGANAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR
NABATI DAN CAMPURANNYA DENGAN KANDUNGAN MAKSIMUM 40% (EMPAT
PULUH PERSEN) UNTUK MESIN DIESEL**

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan melalui penyesuaian persentase penahapan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit minimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) di semua sektor pengguna mesin diesel yang selanjutnya akan ditingkatkan kandungan campurannya menjadi 40% (empat puluh persen), perlu disusun Buku Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40% (empat puluh persen) Untuk Mesin Diesel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tentang Buku Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40% (empat puluh persen) Untuk Mesin Diesel;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 295.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Kerangka
-

Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebuan Kelapa Sawit;

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 205.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2023;
13. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 195.K/EK.05/DJE/2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Bioediesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG BUKU PEDOMAN UMUM PENANGANAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR NABATI DAN CAMPURANNYA DENGAN KANDUNGAN MAKSIMUM 40% (EMPAT PULUH PERSEN) UNTUK MESIN DIESEL.

KESATU : Mengesahkan Buku Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40% (empat puluh persen) Untuk Mesin Diesel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Buku Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40% (empat puluh persen) Untuk Mesin Diesel sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku khusus untuk pencampuran, penyimpanan, dan penyaluran, serta teknik pemanfaatan campuran bahan bakar nabati bagi mesin diesel.

KETIGA : Buku Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40% (empat puluh persen) Untuk Mesin Diesel sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memuat pokok-pokok teknis sebagai berikut:

1. Definisi biodiesel (B100), diesel biohidrokarbon (D100), minyak solar (B0), dan campurannya dengan kandungan maksimal 40% (Bxx atau BxxDxx);
2. Sifat dan karakteristik biodiesel, diesel biohidrokarbon, minyak solar, dan campurannya dalam proses penanganan dan penyimpanannya di lapangan;

3. Prosedur penanganan dan penyimpanan biodiesel, diesel biohidrokarbon, minyak solar, dan campurannya dengan kandungan maksimal 40% yang sesuai dengan sifat dan karakteristik biodiesel dan campuran biodiesel.

KEEMPAT : Buku Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40% (empat puluh persen) Untuk Mesin Diesel sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat digunakan pihak yang melakukan kegiatan produksi, pencampuran, distribusi, dan pengguna Bahan Bakar Nabati dan campurannya dengan kandungan maksimum 40% (empat puluh persen) untuk mesin diesel, serta masyarakat umum.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



DADAN KUSDIANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
8. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.